



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir khususnya pada daerah yang jauh/terpencil di Kabupaten Pohuwato, perlu adanya program jaminan persalinan;
- b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan program jaminan persalinan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.

8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Pohuwato yang digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan.
10. Dana Jampersal merupakan Dana alokasi Khusus Non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
11. Dana Jampersal diarahkan untuk memobiliasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
12. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
13. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
14. Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan jaminan persalinan meliputi :

- a. Tujuan umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. Tujuan khusus yaitu :
 - 1) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

- 2) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran jaminan persalinan adalah

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- b. Puskesmas.

BAB III

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
- (2) Dana Jampersal digunakan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di Kabupaten Pohuwato dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.

BAB II

PENGELOLA DANA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pengelola dana BOK adalah Bupati yang secara teknis di laksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato dengan membentuk Tim Teknis Pengelola BOK and Jampersal.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jampersal per-Puskesmas.
- (3) Dana Jampersal disalurkan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jampersal pada setiap Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memperhatikan beberapa variabel sebagai berikut :

- a. Jumlah sasaran ibu hamil;
- b. Jumlah ibu hamil resiko tinggi;
- c. Luas dan tingkat kesulitan wilayah;
- d. Jumlah tenaga kesehatan pelaksana; dan
- e. Ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP JAMPERSAL

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan Jampersal, meliputi :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan Operasional RTK; dan
- c. Pertolongan persalinan, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir;

Pasal 8

RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara dengan kriteria :

- a. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit;
- b. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa;
- c. Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik).

Pasal 9

Rincian kegiatan pemanfaatan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. Rujukan (pergi dan pulang) Ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:

- 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- 2) Rujukan ibu hamil / bersalin resiko tinggi;
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), termasuk makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital Bayi baru lahir (BBL).
- d. Pembiayaan untuk Pelayanan Antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket jampersal kecuali ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/ perawatan di fasilitas sekunder/ tersier. Penerima bantuan jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- e. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten.
- f. Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan, petugas kesehatan dan dukungan administrasi.

- g. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Dana alokasi khusus jaminan persalinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kegiatan Jampersal meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, dan realisasi keuangan.
- (2) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan bulanan
 - b. Laporan triwulan
 - c. Laporan penyerapan dana Jampersal
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada :
 - a. Menteri Kesehatan
 - b. Menteri Dalam Negeri
 - c. Menteri Keuangan

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 13

Pembinaan terhadap Pelaksanaan Program Jampersal di Puskesmas dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.








Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI							
KABID. KEPMAS	KECAM. KEPALA. DIKES	KABAG. HUKUM	AST. BID. KEPA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
							

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 19 Tahun 2017

TAHUN : 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2017

A. PENDAHULUAN

Dana Jampersal tahun 2017 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke faskes dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk nersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana Jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan.

B. PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pemanfaatan dana jampersal pada setiap Fasilitas kesehatan meliputi:

- a. Transport local atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader
- b. Sewa mobilitas / sarana transportasi rujukan
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup : 1) sewa rumah 2). Makan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 30. Langganan air, listrik, kebersihan;
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan
Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan di tetapkan dengan peraturan Bupati Pohuwato
- e. Pembelian barang habis pakai
- f. Belanja cetak dan Penggandaan;
- g. Belanja makanan dan minuman;
- h. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan
- i. Honorarium PNS dan Non PNS

Dana jampesal tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan dll) belanja modal, pembelian obat vaksin, bayar iuran/premi.

C. Standar biaya :

a. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :

- 1) sewa rumah disewakan pertahun Rp. 15.000.000,-
- 2) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan

Untuk Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan adalah 100 % dari dana yang klaim puskesmas

b. Belanja jasa pengiriman specimen menggunakan real cost

c. Tarif untuk pertolongan persalinan adalah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan ANC	50.000
2	Persalinan pervaginam	700.000 bidan 800.000 dokter
3.	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	950.000
4.	Pemeriksaan PNC/Neonatus	25.000
5.	Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Plenta manual)	175.000
6.	Pelayanan KB (pemasangan) IUD/Implant Suntik	100.000 15.000

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

C. Standar biaya :

a. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :

- 1) sewa rumah disewakan pertahun Rp. 15.000.000,-
- 2) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan

Untuk Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan adalah 100 % dari dana yang klaim puskesmas

b. Belanja jasa pengiriman specimen menggunakan real cost

c. Tarif untuk pertolongan persalinan adalah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan ANC	50.000
2	Persalinan pervaginam	700.000 bidan 800.000 dokter
3.	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	950.000
4.	Pemeriksaan PNC/Neonatus	25.000
5.	Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Plenta manual)	175.000
6.	Pelayanan KB (pemasangan) IUD/Implant Suntik	100.000 15.000

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
KABID. KESMAS	KEPALA. DIKES	KAB. G. HUKUM	AST. BID. KESMAS	AST. BID. PEM	SEKDA	W. BUP	
